



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jambak Dalam, RT.001 RW.006
Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota
Padang (KTP) dan Jalan Aur Duri Simpang Pemda
No. 73, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan
Padang Timur, Kota Padang (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 dan diperpanjang sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa Ridho Wiratama Pgl Ridho Bin Syarman ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Budi Amerius, S.H., Aristo Febri Indra, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Padang yang beralamat di Jl.M.Khatib Sulaiman Nomor 80 Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam
 - 1 (satu) helm merk NHK warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan lisan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN** pada hari Selasa tanggal 28 bulan Januari Tahun 2025 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2025 sekira pukul 00.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Aur Duri Simpang Pemda No. 73, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, kemudian terdakwa menghubungi Pgl AGUNG (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam milik terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan mengatakan, *"bang tolong saya belanja (shabu)"*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



seharga Rp.150.000,-“, lalu Pgl AGUNG (DPO) menjawab, “bang di Gaung dik, ke Gaung lah”, lalu sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sesampainya di pasar gaung sekira pukul 01.00 wib terdakwa duduk di sebuah rumah kosong yang berada di Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang didekat rumah Pgl AGUNG (DPO) tempat biasa Pgl AGUNG (DPO) duduk dan terdakwa bertemu langsung dengan Pgl AGUNG (DPO), kemudian terdakwa mengobrol-ngobrol dengan Pgl AGUNG (DPO). Sekira pukul 03.00 wib kemudian Pgl AGUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Pgl AGUNG (DPO) dan Pgl AGUNG (DPO) kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Sekira pukul 03.10 wib bertempat di rumah kosong Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang kemudian terdakwa mengkonsumsi sedikit diduga narkoba jenis Shabu yang terdakwa beli dari Pgl AGUNG (DPO) dengan menggunakan bong atau alat hisap yang sudah tersedia di rumah kosong tersebut. Sekira pukul 04.00 wib setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, terdakwa kemudian memasukkan sisa diduga narkoba jenis Shabu ke dalam 1 (satu) lembar plastik klep bening yang terdakwa dapatkan di rumah kosong pasar Gaung tersebut, kemudian 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Pgl HANA (DPO) dengan mengatakan, “dimana kita duduk na, saya ada Shabu”, kemudian Pgl HANA (DPO) menyuruh terdakwa datang ke tempat Pgl HANA (DPO) yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sekira pukul 06.30 wib terdakwa kemudian berangkat ke tempat Pgl HANA (DPO) yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan membawa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis Shabu sisa pakai yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam milik terdakwa. Sekira pukul 07.00 wib sesampainya di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang terdakwa bertemu dengan Pgl HANA (DPO), lalu Pgl HANA (DPO) bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "mana shabunya do", kemudian terdakwa menjawab "ini na" sambil terdakwa menunjukkan diduga narkoba jenis Shabu yang terdakwa selipkan didalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam milik terdakwa. kemudian Pgl HANA (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk memindahkan motor Pgl HANA (DPO) kesamping rumah Pgl HANA (DPO), lalu terdakwa mendorong motor milik Pgl HANA (DPO) tersebut ke samping rumah, tidak berapa lama setelah itu datang beberapa orang berpakaian preman merupakan Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam pekarangan rumah Pgl HANA (DPO) yang beralamat di Jalan Pengambiran RT.002 RW.005 Kel. Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, sedangkan Pgl HANA (DPO) melarikan diri setelah dilakukan pengejaran terhadap Polisi namun tidak berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terkait barang bukti dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu ditemukan didalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam yang terdakwa selipkan dibusa helm tersebut yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam ditemukan didalam saku celana belakang terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) Helm merek NHK warna Hitam yang ditemukan pada saat terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut milik terdakwa dan saat penangkapan barang bukti Narkoba Jenis Sabu berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 69/II/023100/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih **0,05 (nol koma nol lima) gram**, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 (nol koma nol lima) gram** telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0585/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2025 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi HARRY AKMAL dan saksi RAHMAD GEMILANG dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ada orang yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis Shabu, kemudian saksi HARRY AKMAL dan saksi RAHMAD GEMILANG beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, setelah informasi dinyatakan akurat yang mana terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis Shabu kepada Pgl HANA (DPO) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, seketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana belakang yang terdakwa gunakan terdakwa pada saat ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 69/II/023100/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih **0,05 (nol koma nol lima) gram**, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 (nol koma nol lima) gram** telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0585/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN** pada hari Selasa tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2025 sekira pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 00.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Aur Duri Simpang Pemda No. 73 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa mengirim pesan obrolan kepada Pgl AGUNG (DPO) melalui Aplikasi Whatsaap menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Hitam milik terdakwa dengan tujuan mau membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Pgl AGUNG (DPO) langsung menyuruh terdakwa untuk pergi ke tempat Pgl AGUNG (DPO) di daerah Gaung, setelah itu sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pergi ke Pasar Gaung Kel. Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang, sesampainya disana sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi duduk ke rumah kosong yang berada di dekat rumah Pgl AGUNG (DPO) yang beralamat di Pasar Gaung Kel. Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang tempat biasa Pgl AGUNG (DPO) duduk dan terdakwa bertemu langsung dengan Pgl AGUNG (DPO), kemudian terdakwa mengobrol-ngobrol dengan Pgl AGUNG (DPO), lalu sekira pukul 03.00 Wib Pgl AGUNG (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu sembari Pgl AGUNG (DPO) mengatakan bahwa Pgl AGUNG (DPO) mau pergi keluar dulu, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl AGUNG (DPO) dan terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.10 terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap Shabu yang sudah ada di rumah kosong yang berada di dekat rumah Pgl AGUNG (DPO) yang beralamat di Pasar Gaung Kel. Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang tersebut dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari AQUA Gelas terpasang pipet dan kaca pirek lalu terdakwa memasukkan butiran kristal kedalam kaca pirek kemudian terdakwa memasukkan ujung kaca pirek dan membakarnya, lalu ujung pipet satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa tenaga bertambah, segar, bersemangat dan terasa fit.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 69/I/023100/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI bahwa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih **0,05 (nol koma nol lima) gram**, barang bukti dibungkus dan disegel matrys lalu diserahkan seluruhnya untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 (nol koma nol lima) gram** telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0585/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/102/I/2025/RS. Bhayangkara tanggal 28 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Lihayati, menyatakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN (+) Positif mengandung Metham Phetamine (Shabu).

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY AKMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkotika jenis sabu.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi beserta saksi Rahmad Gemilang dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ada orang yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis Shabu, kemudian saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di TKP dan setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam pekarangan sebuah rumah beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, lalu dilakukan pengeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam helm merk NHK warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana belakang yang dipakai terdakwa saat ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Pgl HANA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Pgl AGUNG (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Pasar Gaung, Kel. Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **RAHMAD GEMILANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba jenis sabu.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi beserta saksi Harry Akmal dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ada orang yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis Shabu, kemudian saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian di TKP dan setelah informasi dinyatakan akurat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berada di dalam pekarangan sebuah rumah beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, lalu dilakukan penggeledahan pada terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang ditemukan di dalam helm merk NHK warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana belakang yang dipakai terdakwa saat ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Pgl HANA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Pgl AGUNG (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Pasar Gaung, Kel. Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP penyidik
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB bertempat pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana belakang terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl AGUNG (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Pasar Gaung, Kel.Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dan setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Pgl HANA (DPO) dengan mengatakan, "*dimana kita duduk na, saya ada Shabu na*", kemudian Pgl HANA (DPO) menjawab, "*iya kesinilah do, saya di rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang*", lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis Shabu tersebut menuju ke tempat HANA (DPO) dengan cara menyelipkan narkoba jenis Shabu tersebut di helm merk NHK warna hitam yang terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian sesampainya di pekarangan rumah Pgl HANA (DPO) di Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukt paket sabu yang ditemukan di selipkan dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) helm merk NHK warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor:69/I/023100/2025 tanggal 30 Januari 2025, terhadap BB 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Riau No.Lab : 0585/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/102/I/2025/RS.Bhayangkara tanggal 28 Januari 2025 dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO (+) Positif mengandung Methamfetamine (Shabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, saksi Harry Akmal bersama Rahmad Gemilang dan tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait narkoba jenis sabu.
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kalau di dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ada orang yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi Harry Akmal beserta saksi Rahmad Gemilang beserta tim satnarkoba melakukan penyelidikan dan pengintaian di TKP dan setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam pekarangan sebuah rumah beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, lalu dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg



ditemukan di dalam helm merk NHK warna hitam yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana belakang yang dipakai terdakwa saat ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa saat penangkapan tersebut, HANA (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Pgl AGUNG (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Pasar Gaung, Kel.Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dan setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menghubungi Pgl HANA (DPO) dengan mengatakan, *"dimana kita duduk na, saya ada Shabu na"*, kemudian Pgl HANA (DPO) menjawab, *"iya kesinilah do, saya di rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang"*, lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut menuju ke tempat HANA (DPO) dengan cara menyelipkan narkoba jenis Shabu tersebut di helm merk NHK warna hitam yang terdakwa gunakan.
- Bahwa sesampainya di pekarangan rumah Pgl HANA (DPO) di Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di selipkan dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara imperatif dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasanya atau dalam persediaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak, yang bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, lalu "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan serta hanya pelaku sendiri yang mengetahui keberadaan benda tersebut. Kemudian arti "**menguasai**" yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harry Akmal dan saksi Rahmad Gemilang (tim Satnarkoba Polresta Padang),yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diketahui benar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB bertempat pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang saksi Harry Akmal bersama Rahmad Gemilang dan tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan atas terdakwa terkait narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat kalau di dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ada orang yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi Harry Akmal beserta saksi Rahmad Gemilang dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian di TKP dan setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam pekarangan sebuah rumah beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sedangkan Pgl HANA (DPO) berhasil melarikan diri Lalu saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis Shabu yang ditemukan di dalam helm merk NHK warna hitam yang dipakai terdakwa saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam saku celana belakang terdakwa saat ditangkap. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk penyelidikan selanjutnya,.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa sendiri dimana terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Pgl AGUNG (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Pasar Gaung, Kel.Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Pgl HANA (DPO) dengan mengatakan, *"dimana kita duduk na, saya ada Shabu na"*, kemudian Pgl HANA (DPO) menjawab, *"iya kesinilah do, saya di rumah yang beralamat di Jalan Pegambiran, RT.002 RW.005, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang"*, lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut menuju ke tempat HANA (DPO) dan sesampainya di pekarangan rumah Pgl HANA (DPO) di Pasar Gaung, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang hingga kemudian Terdakwa ditangkap berikut ditemukan barang bukti paket sabu yang di selipkan dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam milik terdakwa.;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Daerah Riau No.Lab : 0585/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan kesimpulan benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui secara riil atau senyata-nyatanya pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dimana pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa tidak dalam keadaan sedang memakai shabu atau telah selesai mengkonsumsi narkotika karena pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa benar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diakui milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Pgl AGUNG (DPO) sehingga Majelis mempertimbangkan disini terlihat jelas ada hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti sabu tersebut

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi pada diri Terdakwa serta tidak ada bukti kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur yaitu secara tanpa melawan hukum menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan juga menganut kumulasi pidana berupa denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) helm merk NHK warna hitam. Oleh karena bersifat terlarang dan rawan disalahgunakan serta terkait dengan kejahatan narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDHO WIRATAMA Pgl RIDHO Bin SYARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) **tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) **bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam
 - 1 (satu) helm merk NHK warna hitam,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. dan Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yossi Harisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Adityo Danur Utomo, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, SH, MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2025/PN Pdg